

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)
Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus
No.: Peng-SPT-00012/BEI.PP3/08-2025
(dapat dilihat di website: <https://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00035/BEI/06-2025 perihal Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus:
 - a. Ketentuan V.1., mengatur bahwa Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.6., III.1.8., dan/atau III.1.9. jika Perusahaan Tercatat tersebut telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut.
 - b. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.8., dan III.1.9. Peraturan ini, Suspensi Efek dilakukan di Seluruh Pasar.
2. Ketentuan III.1.4 Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00077/BEI/05-2023 perihal Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek, mengatur Bursa mengenakan suspensi efek pada kondisi Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi atau sudah melakukan keterbukaan informasi namun tidak secara lengkap atau tidak benar, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan atau mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bursa tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

dapat kami sampaikan bahwa:

1. PT Fimperkasa Utama Tbk (Perseroan) telah tercatat pada Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal 7 Agustus 2024, dan
2. Perseroan belum menyampaikan tanggapan dan dokumen atas permintaan Bursa secara lengkap dan memadai.

Atas dasar hal tersebut dan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek (Suspensi) Perseroan di Seluruh Pasar sejak Sesi I *Periodic Call Auction* pada **Rabu, 13 Agustus 2025**.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian kami sampaikan.

13 Agustus 2025



Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3



Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan